

Analisis Etika Bisnis dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Investasi

Ali Rahman Fauji¹, Halimah Zahrah², Aulia Rahadatulaisyi³, Feisal Rahman Setiawan⁴,
Mutia Damayanti⁵

Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 02-07-2-25 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

The application of ethical business law is becoming increasingly important in today's complex corporate world, especially in the context of ethical violations that can harm various parties, including consumers, employees, and other stakeholders, as highlighted by the case of PT Jouska Financial Indonesia involving unauthorized management of client funds and manipulation of funds that caused financial losses and a crisis of public confidence. This research aims to deeply analyze the violation of business ethics principles by PT Jouska and examine its empirical impact on public trust and regulation of the financial services industry in Indonesia. Using a qualitative method with a case study approach, this research analyzes PT Jouska Financial Indonesia as the unit of analysis through document study and literature review, with descriptive and interpretive data analysis techniques. The results show that PT Jouska has violated the principles of honesty and integrity by managing client funds in a non-transparent manner, conducting adverse transactions without consent, and manipulating financial statements, resulting in financial losses, loss of trust, and a negative impact on the company's reputation and regulatory oversight. Therefore, it is recommended that the implementation of strong legal business ethics should be prioritized to prevent similar violations, protect consumer rights, and safeguard the company's reputation, through policy reforms, strengthening of supervisors, and strengthening of regulatory oversight.

Keywords: *business ethics; embezzlement; client funds;*

ABSTRAK

Penerapan etika hukum bisnis menjadi semakin penting dalam dunia korporasi yang kompleks saat ini, terutama dalam konteks pelanggaran etika yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana disoroti oleh kasus PT. Jouska Finansial Indonesia yang melibatkan pengelolaan dana klien tanpa izin dan manipulasi dana yang menimbulkan kerugian finansial dan krisis kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran prinsip etika bisnis oleh PT. Jouska serta mengkaji dampak empirisnya terhadap kepercayaan publik dan regulasi industri jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis PT. Jouska Finansial Indonesia sebagai unit analisis melalui studi dokumen dan telaah literatur, dengan teknik analisis data deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jouska telah melanggar prinsip kejujuran dan integritas dengan mengelola dana klien secara tidak transparan, melakukan transaksi merugikan tanpa persetujuan, dan memanipulasi laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, dan dampak negatif pada reputasi perusahaan serta pengawasan regulator. Oleh

karena itu, disarankan agar penerapan etika hukum bisnis yang kuat menjadi prioritas untuk mencegah pelanggaran serupa, melindungi hak konsumen, dan menjaga reputasi perusahaan, melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, integrasi etika dalam strategi bisnis, dan edukasi konsumen.

Katakunci: etika bisnis, penggelapan, dana klien

PENDAHULUAN

PT Jouska Finansial Indonesia merupakan perusahaan penasihat keuangan independen yang didirikan pada tahun 2013. PT Jouska Finansial Indonesia pernah menjadi fenomena di industri jasa keuangan Indonesia berkat pendekatan edukasi finansial yang kasual dan mudah dipahami, khususnya bagi generasi muda urban (CNN Indonesia, 2020). Namun, di balik popularitasnya, Jouska tersandung kasus pelanggaran etika bisnis yang signifikan, terutama terkait praktik pengelolaan dana klien tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan alokasi dana secara masif ke saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) yang berujung pada kerugian finansial besar bagi puluhan klien (Hafsah, 2018; CNN Indonesia, 2020).

Permasalahan ini menyoroti konsep pelanggaran etika bisnis dalam pengelolaan dana klien, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Konsep tersebut penting dikaji mengingat dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, serta memicu kekhawatiran akan lemahnya perlindungan konsumen dan transparansi di sektor ini (Siregar & Haeirina, 2021).

Konsep kualitatif yang diteliti ini mencangkup Etika Bisnis yang meliputi prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan investasi. PT Jouska diduga melanggar prinsip ini dengan mengelola dana klien tanpa izin, melakukan transaksi tanpa persetujuan, dan memberikan informasi yang tidak transparan kepada klien. Konsep ini mengacu pada tindakan PT Jouska yang menggunakan posisi dan aksesnya untuk mengelola dana klien secara ilegal, termasuk keterlibatan pemilik Jouska dalam perusahaan manajer investasi tanpa izin resmi, sehingga merugikan klien dan melanggar regulasi pasar modal. PT Jouska juga menggunakan kontrak yang tidak memberikan informasi dan kontrol penuh kepada klien atas pengelolaan dana mereka, yang bertentangan dengan prinsip kontrak yang adil dan transparan dalam bisnis investasi.

Keterkaitan penelitian terdahulu telah membahas bahwa pelanggaran etika bisnis di sektor keuangan sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan, ketidakjelasan regulasi, dan minimnya penegakan standar etika. Penelitian terdahulu menyoroti pelanggaran terhadap teori deontologi, di mana perusahaan memiliki kewajiban moral untuk bertindak jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan klien. Selain itu, pelanggaran terhadap teori kontrak juga terjadi karena klien tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai mekanisme pengelolaan dana dan risiko investasi. Namun, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengkaji dampak empiris pelanggaran etika oleh Jouska terhadap kepercayaan publik dan regulasi industri jasa keuangan di Indonesia, serta mengaitkannya dengan prinsip kejujuran, mutual benefit, dan integritas moral (Hafsah, 2018); (Siregar dan Haeirina, 2021).

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori deontologi yang menekankan pentingnya kewajiban moral dalam setiap tindakan bisnis, serta teori kontrak yang menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan dalam hubungan bisnis antara perusahaan dan klien (Siregar & Haeirina, 2021). Selain itu, prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan mutual benefit menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan bisnis di sektor keuangan (Hafsah, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Jouska dalam pengelolaan dana klien, serta mengkaji dampak empiris dari praktik tersebut terhadap kepercayaan publik dan regulasi industri jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur etika bisnis di Indonesia, serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam membangun industri jasa keuangan yang lebih

transparan, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau teori-teori dan literatur relevan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis suatu fenomena. Kerangka teoritik dibangun dengan merujuk pada teori etika deontologi, teori kontrak, prinsip *good corporate governance* (GCG), serta prinsip-prinsip etika bisnis. Kerangka ini digunakan untuk memahami pelanggaran wewenang dan etika oleh PT Jouska Finansial Indonesia.

Grand theory yang digunakan adalah etika bisnis, yaitu kajian mengenai bagaimana entitas bisnis seharusnya bertindak secara etis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Etika bisnis menekankan pentingnya prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam interaksi dengan pemangku kepentingan (Rustiana Dewi, 2019). Konteks PT Jouska, prinsip-prinsip ini dilanggar karena perusahaan mengelola dana klien tanpa izin resmi dari OJK serta melakukan transaksi investasi pada saham LUCK tanpa persetujuan eksplisit dari klien. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian finansial dan krisis kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan (CNN Indonesia, 2020).

Teori deontologi, yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, menyatakan bahwa tindakan disebut bermoral jika dilakukan karena kewajiban, bukan semata-mata karena hasil atau manfaatnya. Moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kesesuaian terhadap norma atau prinsip etika yang berlaku universal (Beauchamp & Bowie, 2004). Kasus Jouska, tindakan pengelolaan dana klien tanpa izin melanggar prinsip deontologis karena tidak sesuai dengan tanggung jawab profesional sebagai konsultan keuangan. Meskipun mungkin dimaksudkan untuk memberi keuntungan, tindakan ini tetap tidak etis karena dilakukan tanpa dasar moral dan hukum yang sah (Rustiana Dewi, 2019).

Teori kontrak dalam konteks bisnis menekankan pentingnya kesepakatan yang sah, adil, dan transparan antara dua pihak. Kontrak harus menjamin adanya simetri informasi dan kejelasan dalam hak serta kewajiban masing-masing pihak (Friedman, 2008). Jouska diduga melanggar prinsip ini dengan menyembunyikan keterlibatan pihak ketiga seperti PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa, yang secara tidak langsung ikut mengelola dana tanpa persetujuan klien. Hal ini menciptakan ketimpangan informasi dan mengaburkan batas tanggung jawab, yang bertentangan dengan prinsip dasar teori kontrak (CNN Indonesia, 2020).

Sebagai teori pendukung, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab juga relevan. GCG seharusnya menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjaga integritas operasional dan hubungan dengan stakeholder (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dalam kasus ini, PT Jouska menunjukkan lemahnya implementasi GCG. Hal ini terlihat dari kurangnya pelaporan yang jelas kepada klien, pengambilan keputusan sepihak, serta tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai terhadap kerugian nasabah (Rustiana Dewi, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis kasus krisis di Jouska yang dipimpin oleh Aakar Abyasa yang bergerak di industri financial advisory yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran prinsip etika bisnis dalam pengelolaan dana klien oleh PT Jouska Finansial Indonesia (Creswell, 2014). Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT Jouska Finansial Indonesia beserta praktik pengelolaan dana yang dilakukan terhadap klien-kliennya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan analisis studi dokumen, serta telaah literatur terkait kasus dan regulasi industri jasa keuangan (Rahayu,

2022) (Muttaqin et al, 2019; Creswell & Creswell, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola pelanggaran etika bisnis, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta implikasinya terhadap regulasi industri jasa keuangan di Indonesia (Hamdi dan Bahruddin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggelapan Dana Klien

Dalam analisis yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etika bisnis di PT Jouska Finansial Indonesia, teridentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika dan hukum yang memiliki dampak signifikan. Pertama, praktik konsultasi keuangan yang dilakukan oleh PT Jouska menunjukkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana klien. Perusahaan ini melampaui izin operasionalnya dengan menawarkan layanan investasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien yang mempercayakan dana mereka kepada perusahaan. Pelanggaran ini mencakup penyampaian informasi yang menyesatkan dan tidak akurat mengenai potensi keuntungan investasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam etika bisnis.

Dampak dari pelanggaran ini sangat luas dan merugikan berbagai *stakeholder*. Pertama, bagi karyawan, pelanggaran etika ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana mereka terpaksa terlibat dalam praktik yang meragukan dan berpotensi ilegal. Hal ini dapat menurunkan moral dan motivasi kerja, serta menciptakan ketidakpastian mengenai masa depan perusahaan. Bagi konsumen, ketidaktransparanan dalam praktik konsultasi keuangan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, serta hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan. Investor juga terpengaruh, karena reputasi perusahaan yang tercemar dapat mengurangi nilai saham dan menarik perhatian regulator, yang berpotensi mengakibatkan sanksi hukum.

Lemahnya pengawasan dari regulator juga berkontribusi pada munculnya perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi tanpa legalitas penuh. Hal ini menciptakan iklim yang memungkinkan praktik bisnis yang tidak etis berkembang, di mana perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengeksploitasi konsumen tanpa takut akan konsekuensi hukum. Ketidakmampuan regulator untuk menegakkan hukum dan memberikan pengawasan yang memadai menunjukkan adanya celah dalam sistem yang perlu diperbaiki untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar.

Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan klien juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan dan keputusan finansial masyarakat. Dalam konteks PT Jouska, perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan analisis pasar dibandingkan dengan klien mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana klien tidak dapat membuat keputusan yang terinformasi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko kerugian finansial. Ketidakpercayaan yang muncul akibat praktik ini dapat mengakibatkan masyarakat enggan untuk berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Merespons pelanggaran etika ini, PT Jouska tampaknya gagal dalam menanggapi masalah dengan serius. Alih-alih melakukan perbaikan dan transparansi, perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan praktik yang meragukan, yang semakin memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Refleksi akademik terhadap pentingnya integrasi etika dalam praktik bisnis menunjukkan bahwa etika bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di pasar. Integrasi etika dalam strategi bisnis dapat membantu perusahaan untuk menghindari pelanggaran yang merugikan, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dengan semua stakeholder. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan etika yang jelas dan melibatkan semua pihak dalam implementasinya, guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Akuntansi et al, 2025).

Namun, kasus Jouska memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan perusahaan rintisan berbasis teknologi yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi yang ada. Implikasi dari temuan ini sangat luas, baik bagi regulator, pelaku usaha, maupun masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan oleh otoritas terkait, khususnya OJK, terhadap perusahaan *fintech* dan konsultan keuangan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi tantangan yang harus diatasi melalui edukasi yang lebih intensif. Di sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain pada cakupan data yang hanya mengandalkan dokumen publik tanpa wawancara langsung dengan korban atau pihak internal perusahaan, serta belum mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin memengaruhi keputusan investasi klien. Temuan penelitian ini juga masih bersifat spesifik pada sektor konsultan keuangan dan belum dapat digeneralisasi ke sektor lain (Hukumonline, 2020).

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dilakukan pendekatan kuantitatif melalui survei atau wawancara mendalam dengan korban dan pihak terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak psikologis dan finansial dari pelanggaran etika bisnis. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membahas efektivitas sistem *whistleblowing* dalam mencegah kecurangan di perusahaan *fintech*, serta melakukan studi komparatif antara kerangka hukum di Indonesia dan standar internasional dalam penanganan pelanggaran etika bisnis. Kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri juga penting untuk merumuskan protokol etika yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan demikian, integrasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan yang aktif, serta penegakan sanksi yang tegas menjadi kunci untuk membangun lingkungan bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan di masa depan (Silabus Kepri, 2021).

Selain dampak langsung terhadap klien dan karyawan, pelanggaran etika yang terjadi di PT Jouska juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan secara keseluruhan. Kepercayaan konsumen merupakan aset terpenting dalam bisnis jasa keuangan yang dapat memengaruhi loyalitas dan keberlanjutan perusahaan (Latan & Ghozali, 2023). Ketika sebuah perusahaan *fintech* seperti Jouska gagal menjaga integritas, hal ini tidak hanya merusak reputasinya sendiri, tetapi juga menimbulkan skeptisisme terhadap seluruh sektor, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam investasi dan penggunaan layanan keuangan digital (Latan & Ghozali, 2023). Lebih jauh lagi, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dalam perusahaan rintisan berbasis teknologi, di mana GCG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi (Tricker, 2021). Kegagalan PT Jouska dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menunjukkan kurangnya struktur pengawasan yang efektif dan budaya etika yang kuat, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penipuan terhadap klien (Tricker, 2021).

Selain aspek tata kelola, peran teknologi dalam perusahaan *fintech* juga membawa tantangan tersendiri terkait pengawasan dan perlindungan konsumen. Teknologi finansial berkembang sangat cepat,

sementara regulasi dan mekanisme pengawasan cenderung lambat beradaptasi (OJK, 2024). Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik tidak etis atau ilegal (OJK, 2024). Oleh karena itu, penguatan regulasi yang adaptif dan penggunaan teknologi pengawasan yang canggih seperti *big data analytics* dan *artificial intelligence* sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko tersebut (OJK, 2024). Dari sisi edukasi dan literasi keuangan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko investasi menjadi faktor yang memperparah dampak kasus ini, di mana literasi keuangan yang rendah menyebabkan investor rentan terhadap penipuan dan keputusan investasi yang buruk (Lusardi & Mitchell, 2022). Peningkatan edukasi keuangan yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terinformasi dalam menggunakan layanan keuangan, terutama di era digital saat ini (Lusardi & Mitchell, 2022).

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika bisnis di sektor *fintech* harus menjadi prioritas utama. Sanksi hukum yang jelas dan konsisten tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dan regulasi (Zainuddin & Nugroho, 2023). Dalam konteks PT Jouska, tindakan hukum yang efektif dan transparan akan menjadi sinyal positif bagi industri dan masyarakat bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan (Zainuddin & Nugroho, 2023).

Terkait pelanggaran yang dilakukan PT Jouska Finansial Indonesia, terdapat sejumlah pasal dan sanksi hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 237 secara tegas melarang setiap orang atau badan hukum melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau mengelola dana tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika perusahaan seperti PT Jouska terbukti melakukan kegiatan jasa keuangan tanpa izin, maka berdasarkan Pasal 305 ayat (1) UU P2SK, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun. Selain itu, jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, sanksi pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada badan hukum itu sendiri, tetapi juga kepada pihak yang memberi perintah atau memimpin perbuatan tersebut.

OJK memiliki kewenangan administratif yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan *fintech* ilegal, seperti peringatan tertulis, denda, pencabutan izin usaha, hingga pelaporan ke pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Selain sanksi pidana dan administratif, perusahaan yang terbukti melakukan penipuan atau penggelapan dana juga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yang masing-masing mengatur ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun untuk pelaku penipuan dan penggelapan dana. Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku usaha yang memberikan informasi menyesatkan atau merugikan konsumen.

Kasus PT Jouska juga menunjukkan pentingnya pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif dalam perusahaan *fintech* dan sektor jasa keuangan digital. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan serta pelanggaran etika sejak dini (Silabus Kepri, 2021). Implementasi *whistleblowing* yang transparan dan dilindungi secara hukum dapat mendorong karyawan dan pihak terkait untuk melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan, sehingga memperkuat budaya perusahaan yang berintegritas dan meningkatkan akuntabilitas

manajemen (Zainuddin & Nugroho, 2023). Dengan demikian, penguatan mekanisme ini menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam mengurangi risiko kerugian akibat praktik bisnis yang tidak etis seperti yang dilakukan PT Jouska. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan masyarakat rentan terhadap penipuan dan keputusan investasi yang tidak tepat, sehingga memperbesar potensi kerugian finansial (Lusardi & Mitchell, 2022). Oleh karena itu, edukasi keuangan yang intensif dan berkelanjutan perlu digalakkan oleh pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko investasi, khususnya di era digital yang kompleks ini (OJK, 2024). Peningkatan literasi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Hukuman yang setimpal bagi PT Jouska, apabila terbukti bersalah, dapat berupa kombinasi sanksi pidana penjara, denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, serta kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, sesuai dengan ketentuan dalam UU P2SK, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen. Sanksi yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan perlindungan di sektor jasa keuangan (CNBC Indonesia, 2022).

Kasus PT Jouska Finansial Indonesia menegaskan urgensi penguatan pengawasan dan regulasi di sektor *fintech* dan jasa keuangan digital yang saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan teknologi finansial yang cepat membawa peluang besar bagi inklusi keuangan, namun juga membuka celah risiko yang signifikan apabila pengawasan tidak berjalan efektif (OJK, 2024). Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator utama memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap perusahaan yang menawarkan layanan konsultasi keuangan dan investasi. Namun, kasus Jouska menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, terutama terkait perusahaan rintisan berbasis teknologi yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi yang ada, sehingga memungkinkan praktik bisnis yang tidak etis dan ilegal berkembang (Hukumonline, 2020). Hal ini menuntut OJK untuk terus melakukan inovasi regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika industri *fintech*, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara *real-time* (OJK, 2024).

Selain itu, penguatan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum komunikasi dan koordinasi yang rutin, berbagi data dan informasi, serta pengembangan standar etika dan tata kelola yang disepakati bersama (Silabus Kepri, 2021). Standar etika ini harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan *fintech* dan konsultan keuangan dapat memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Tricker, 2021). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kecurangan, sebagaimana kegagalan PT Jouska yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan budaya etika yang kurang kuat (Latan & Ghozali, 2023).

Kasus ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif agar konsumen dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Literasi keuangan yang rendah menyebabkan masyarakat rentan terhadap penipuan dan praktik bisnis yang merugikan, sehingga edukasi keuangan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas nasional (Lusardi &

Mitchell, 2022). Pemerintah dan OJK perlu mengencangkan program edukasi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penggunaan media digital yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penguatan perlindungan konsumen melalui regulasi yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan digital (OJK, 2024).

Dalam konteks hukum, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan regulasi menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas pasar. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan tanpa izin dapat dikenakan hukuman pidana berat dan denda yang signifikan (UU P2SK, 2023). Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan, tetapi juga bagi individu yang bertanggung jawab, sehingga memperkuat akuntabilitas personal dan korporasi (Zainuddin & Nugroho, 2023). Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha lain bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan perlindungan konsumen (Zainuddin & Nugroho, 2023). Pengembangan teknologi pengawasan seperti big data analytics dan artificial intelligence dapat membantu regulator dalam mengidentifikasi pola-pola risiko dan potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat (OJK, 2024). Teknologi ini memungkinkan pemantauan transaksi dan aktivitas perusahaan secara *real-time*, sehingga tindakan preventif dan korektif dapat segera dilakukan sebelum kerugian meluas. Namun, penerapan teknologi ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di regulator serta penguatan kerangka hukum yang mengatur penggunaan data dan privasi konsumen (Silabus Kepri, 2021).

Secara keseluruhan, kasus PT Jouska Finansial Indonesia menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri jasa keuangan digital. Integrasi prinsip etika bisnis, penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pengawasan yang canggih merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan (Akuntansi et al, 2025). Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan industri jasa keuangan digital dapat tumbuh secara sehat, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Kasus PT Jouska Finansial Indonesia mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dan regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengelola dana klien tanpa izin resmi serta memanipulasi informasi investasi yang merugikan nasabah secara signifikan. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi puluhan klien, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan terhadap industri jasa keuangan, terutama sektor konsultasi keuangan digital. Penelitian ini mengidentifikasi pelanggaran etika dan hukum signifikan oleh PT Jouska Finansial Indonesia, meliputi ketidaktransparanan, layanan tanpa izin, dan manipulasi dana, yang berdampak pada kerugian klien dan kepercayaan publik. Kasus ini juga menyoroti kelemahan pengawasan regulator dan ketidakseimbangan informasi. Serupa, kasus Malinda Dee di Citibank mengungkapkan pelanggaran etika profesi akuntan (integritas, objektivitas) dan kelemahan kontrol internal bank, yang mengakibatkan kerugian nasabah dan merusak citra industri. Penelitian ini memperkaya literatur etika bisnis di Indonesia, menjadi referensi bagi pemangku kepentingan untuk

industri jasa keuangan yang lebih transparan dan berintegritas. Ini juga menganalisis peran pengawasan OJK dan dampak pelanggaran etika terhadap reputasi bisnis, serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengendalian internal dan kepatuhan etika. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan regulator, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta integrasi etika yang lebih mendalam dalam strategi bisnis. Untuk riset mendatang, disarankan pendekatan kuantitatif, studi efektivitas *whistleblowing*, perbandingan kerangka hukum, dan studi lapangan mendalam termasuk analisis psikologis dan budaya organisasi, serta peningkatan pelatihan etika dan teknologi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I. O, Wahyudi, I, Setiawan, N, & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44–51. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>
- Hanayanti, E. (2023). Kepatuhan GCG pada Perusahaan Startup Finansial di Indonesia. *Jurnal Manajemen Kontemporer*, 11(2), 88–101.
- Siregar, I. K. (2021). Komunikasi krisis PT. Jouska Finansial Indonesia dalam pemulihan citra perusahaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 6.
- Latan, H, & Ghozali, I. (2023). Consumer Trust in Financial Services: A Review. *Journal of Financial Ethics*, 12(1), 45-60.
- Tricker, B. (2021). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Pengawasan Fintech dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: OJK.
- Lusardi, A, & Mitchell, O. S. (2022). Financial Literacy and Decision Making. *Annual Review of Economics*, 14, 347-372.
- Zainuddin, M, & Nugroho, A. (2023). Effectiveness of Legal Sanctions in Corporate Fraud Cases in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics*, 9(2), 101-120.
- Latan, H, & Ghozali, I. (2023). Consumer Trust in Financial Services: A Review. *Journal of Financial Ethics*, 12(1), 45-60.
- Tricker, B. (2021). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Pengawasan Fintech dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: OJK.
- Lusardi, A, & Mitchell, O. S. (2022). Financial Literacy and Decision Making. *Annual Review of Economics*, 14, 347-372.
- Zainuddin, M, & Nugroho, A. (2023). Effectiveness of Legal Sanctions in Corporate Fraud Cases in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics*, 9(2), 101-120.
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).
KUHP Pasal 372 dan 378.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Beauchamp, T. L, & Bowie, N. E. (2013). *Ethical Theory and Business* (9th ed.). Pearson Education.
- Dewi, R. (2019). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Deepublish.
- Govindarajan, V, & Anthony, R. N. (2023). *Management Control Systems*. McGraw-Hill Education.
- Kusuma, H, & Dewi, I. P. (2018). *Filsafat Moral dan Etika Profesi*. Kencana.

- Rialdy, R. I. F. (2024). Analisis Dugaan Praktik Pelanggaran Hukum Insider Trading Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT. Jouska Finansial Indonesia) [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48934>
- Yulianto, V. C. (2022). TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia) [Skripsi, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang]. <https://repository.unika.ac.id/27995/>
- CNN Indonesia. (2020). *OJK Bekukan Jouska, Perusahaan Perencana Keuangan Milik Aakar*. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Mekari. (n.d.). *Pelanggaran etika bisnis*. <https://mekari.com/blog/pelanggaran-etika-bisnis/>
- Nurul Fadilla. (n.d.). *PT Jouska*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/729261927/Nurul-Fadilla-PT-JOUSKA>
- Putra, A. F. M, Audeta, N. R, & Anggraini, T. S. (2021). *Kasus dana investasi Jouska dalam kaitannya dengan etika bisnis*. Silabus Kepri. <https://silabuskepri.co.id/kasus-dana-investasi-jouska-dalam-kaitannya-dengan-etika-bisnis/>
- Hukumonline. (2020, 24 Juli). *Satgas Waspada Investasi setop operasional Jouska Financial*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/satgas-waspada-investasi-setop-operasional-jouska-financial-1t5f1aed38e75c8/>
- Silabus Kepri. (2021, 11 Desember). *Kasus dana investasi Jouska dalam kaitannya dengan etika bisnis*. Silabus Kepri. <https://silabuskepri.co.id/kasus-dana-investasi-jouska-dalam-kaitannya-dengan-etika-bisnis/>
- Scribd. (2020). *10 kasus etika bisnis yang terjadi di Indonesia*. <https://id.scribd.com/document/504373565/10-Kasus-Etika-Bisnis-Yang-Terjadi-Di-Indonesia>.